



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601  
P A I N A N

**KEPUTUSAN**

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 700/1055/Kpts/Insp-PS/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HASIL PENGAWASAN (SIM-HP) DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT (SIPTL) BPK RI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi hasil pemeriksaan secara cepat (tepat waktu), relevan dan akurat maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan ;

b. bahwa untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan operator Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Daerah Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir

Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, dengan Nama-nama operator pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Pelaksana aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menginput (Memasukkan) data temuan, rekomendasi dan Tindak Lanjut dari hasil pengawasan;
- b. Melakukan *Print Out* (mencetak) Rekap Temuan dan tindak lanjut per kelompok/ bidang yang diaudit, rekap temuan dan tindak lanjut per periode, per wilayah dan mencetak Laporan Rekap Temuan (per kode temuan), penyebab (per kode penyebab), rekomendasi (per kode rekomendasi) dan Tindak Lanjut (per kode tindak lanjut);
- c. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan administrator Database;
- d. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data;
- e. Menjaga Kerahasiaan Password (Kata Kunci);
- f. Tidak Memberikan Password (Kata Kunci) kepada orang lain.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 6 April 2022

INSPEKTUR,  
RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.  
Penyelia Utama Muda  
NIP. 19641112 199203 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR : 700/1055/Kpts/Insp-PS/2022

TANGGAL : 6 APRIL 2022

TENTANG : PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HASIL PENGAWASAN (SIM-HP) DAN SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN HASIL TINDAK LANJUT (SIPTL) BPK RI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022.

No	NAMA	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	ADRIANTO, S.Sos.	Fungsional Perencana Ahli Muda	Operator SIM-HP BPKP dan SIPTL BPK RI
2.	IMA KHAIRINI NOVITASARI, S.IP.	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Operator SIM-HP BPKP
3.	DITHA RAHMASARI, S.P.	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan	Operator SIPTL BPK RI



INSPEKTUR,

RUSDYANTO, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda

NIP. 19641112 199203 1 008